



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/344/436.1.2/2009**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA
FESTIVAL SENI LINTAS BUDAYA TAHUN 2009**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan kota-kota berdasarkan kerjasama Daerah, perlu diselenggarakan festival seni lintas budaya ;
 - b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan festival seni lintas budaya, perlu dibentuk panitia penyelenggara festival seni lintas budaya tahun 2009 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyelenggara Festival Seni Lintas Budaya Tahun 2009.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Festival Seni Lintas Budaya Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal :
 1. menentukan peserta, tempat dan jadwal pelaksanaan Festival ;
 2. pengaturan keamanan ;
 3. persiapan bantuan medis dilokasi ;
 4. bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi ;
 5. melakukan publikasi ;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain atau perwakilan konsulat negara asing berdasarkan Kerjasama Daerah ;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Uraian tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan diktum Ketiga, Ketua panitia dapat menunjuk anggota panitia sesuai kebutuhan dengan Surat Tugas.
- KELIMA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan Surat Tugas.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
2. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2009
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
FESTIVAL SENI LINTAS BUDAYA TAHUN 2009

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN
1	2	3
1.	Penasehat	Walikota Surabaya
2.	Penasehat	Wakil Walikota Surabaya
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Surabaya
4.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
5.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
6.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
7.	Pengarah	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya
8.	Pengarah	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
9.	Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
10.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
11.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
12.	Bendahara	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

1	2	3
13.	Seksi Kerjasama a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
14.	Seksi Akomodasi dan Konsumsi a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota e. Anggota	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya Kepala Seksi Sarana Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Unsur Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
15.	Seksi Informasi dan Publikasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya

1	2	3
16.	<p>c. Anggota</p> <p>d. Anggota</p> <p>Seksi Kompetisi Seni</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>c. Anggota</p> <p>d. Anggota</p> <p>e. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya</p> <p>Kepala Seksi Promosi Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Kepala Seksi Seni Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Kepala Seksi Rekreasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Kepala Seksi Hiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya</p>
17.	<p>Seksi Pagelaran Promosi Seni dan Budaya</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>c. Anggota</p> <p>d. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Obyek dan Promosi Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Unsur Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p>

1	2	3
	<p>e. Anggota</p> <p>f. Anggota</p> <p>g. Anggota</p>	<p>Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya</p> <p>Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya</p>
18.	<p>Seksi Lomba Foto</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya</p>
19.	<p>Seksi City Tour</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>c. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Kepala Seksi Rekreasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p> <p>Kepala Seksi Hiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p>
20.	<p>Seksi Workshop</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p> <p>c. Anggota</p>	<p>Winarto, BA. (SMK Negeri 9 Surabaya)</p> <p>Dra. Peni Puspita, SH,M.Hum. (Universitas Negeri Surabaya)</p> <p>Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya</p> <p>Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya</p>

1	2	3
21.	Seksi Kuliner a. Koordinator b. Anggota c. Anggota	Kepala Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Kepala Seksi Sarana Kepariwisataaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya
22.	Seksi Keamanan dan Kesehatan a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
23.	Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Hiasan Festival a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2009
TANGGAL :

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA
FESTIVAL SENI LINTAS BUDAYA TAHUN 2009

1. PENGARAH :

memberikan arahan-arahan seluruh kegiatan Festival Seni Lintas Budaya Tahun 2009.

2. KETUA :

- a. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Festival Seni Lintas Budaya Tahun 2009 ;
- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

3. WAKIL KETUA :

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival ;
- b. bertanggung jawab serta mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi.

4. SEKRETARIS :

- a. mengkoordinasikan semua kegiatan seksi-seksi terkait dengan pelaksanaan Festival Seni Lintas Budaya Tahun 2009 ;
- b. menyiapkan acara/jadwal dan keperluan rapat ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

5. BENDAHARA :

- a. membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan/dana yang terhimpun ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

6. SEKSI KERJASAMA :

- a. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

7. SEKSI AKOMODASI DAN KONSUMSI :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan akomodasi dan konsumsi ;
- b. mengkoordinasikan kegiatan akomodasi dan konsumsi ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

8. SEKSI INFORMASI DAN PUBLIKASI :

- a. menginformasikan/mempublikasikan kegiatan seksi-seksi kepada media dan masyarakat ;
- b. mengkoordinasikan materi publikasi kepada media Televisi dan Radio ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

9. SEKSI KOMPETISI SENI :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pagelaran kompetisi seni ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

10. SEKSI PAGELARAN PROMOSI SENI DAN BUDAYA :

- a. mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan pagelaran promosi seni dan budaya ;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pagelaran ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

11. SEKSI LOMBA FOTO :

- a. mengkoordinasikan kegiatan lomba foto ;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan lomba ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

12. SEKSI CITY TOUR :

- a. mengkoordinasikan kegiatan City tour ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada panitia.

13. SEKSI WORKSHOP :

- a. mengkoordinasikan kegiatan workshop ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

14. SEKSI KULINER :

- a. mengkoordinasikan kegiatan kuliner ;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan acara kuliner ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

15. SEKSI KEAMANAN DAN KESEHATAN :

- a. mengkoordinasikan keamanan dan kesehatan dalam kegiatan Festival Seni Lintas Budaya ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

16. SEKSI KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN HIASAN FESTIVAL :

- a. mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, hiasan taman serta hiasan festival ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

